



PUTUSAN

Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Desa xxxx, xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca laporan Mediator tanggal 11 April 2022;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal 21 Maret 2022 dalam Register Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Sbh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Maret 2018, sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor :xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara ter tanggal 17 Desember 2018;

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Sbh



2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Desa Pir Trans Sosa I B, RT.11, Kecamatan Sosa Timur, Kabupaten Padang Lawas selama kurang lebih satu bulan, kemudian pindah kerumah milik sendiri yang beralamat di Desa Pir Trans Sosa I B, RT.11, Kecamatan Sosa Timur, Kabupaten Padang Lawas sampai berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul) dan telah di karuniani 1 (satu) orang anak/ keturunan yang bernama :

3.1. **Anak**, Perempuan, Lahir di Tanjung Baru, pada tanggal 09-01-2019;

4. Bahwa awal permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2019, yang disebabkan oleh:

4.1. Tergugat sering marah-marah dan sampai memukul Penggugat (KDRT);

4.2. Keluarga Tergugat tidak suka kepada Penggugat;

4.3. Tergugat kurang menafkahi biaya rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 27 November 2021 dimana pada saat itu Penggugat memberi lauk kepada adik Tergugat dan ternyata Tergugat tidak suka dengan perlakuan dari Penggugat kepada adik Tergugat tersebut, kemudian Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan sampai memukul Penggugat. Lalu Tergugat mengusir Penggugat dan menyuruh Penggugat agar pulang kerumah orangtuanya, dan Penggugat pun pulang kerumah orangtuanya yang beralamat di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas;

6. Bahwa setelah satu minggu kemudian Tergugat datang hanya untuk menjemput anak Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;



8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam antara suami dan isteri jika terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan, maka salah satu pihak boleh mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama.

9. Bahwa Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

10. Bahwa Penggugat ingin mendapatkan hak asuh anak (**Hadhanah**), karena anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang, perawatan, serta pengurusannya dari seorang ibu kandungnya, dan anak tersebut dibiayai dan dibelanjai oleh Tergugat sebagai ayah kandungnya, yang mana keinginan Penggugat sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 huruf (a) dan (c). Nama anak Penggugat dan Tergugat yang dimohonkan oleh Penggugat antara lain:

10.1. Anak;

11. Bahwa Menetapkan biaya anak sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan yang ditanggung oleh Tergugat sebagai ayah kandungnya sampai anak tersebut dewasa;

Berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama:
 - 3.1. **Anak;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya anak sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan yang ditanggung oleh Tergugat sampai anak tersebut dewasa;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing telah menghadap di persidangan secara *in person*;

Bahwa, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat perdamaian dan menganjurkan kepada Penggugat dan Tergugat agar permasalahan kekeluargaan di antara mereka diselesaikan dengan damai, namun para pihak tetap bersikukuh untuk melanjutkan persidangan gugatan *a quo*;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Binar Ritonga, S.Ag., M.H. Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan sebagai Mediator;

Bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 11 April 2022 upaya Mediasi tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Penggugat tidak beritikad baik dalam proses mediasi karena Penggugat dan Tergugat tidak hadir meskipun setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan tidak beritikad baik maka putusan perkara *a quo* dinyatakan cukup.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 11 April 2022 upaya Mediasi tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Penggugat tidak beritikad baik dalam proses mediasi karena Penggugat dan Tergugat tidak hadir meskipun setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah, dan direkomendasikan untuk dibebani membayar biaya mediasi yang terdiri dari biaya panggilan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan dihukum untuk membayar biaya mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Penggugat tidak beritikad baik dalam mediasi;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan, pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1443 Hijriyah oleh kami, Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Akhmad Junaedi, S.Sy. dan Tayep Suparli, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dedy Rikiyandi, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta di luar hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Akhmad Junaedi, S.Sy.

Tayep Suparli, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Dedy Rikiyandi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 1.200.000,00
- PNPB : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.320.000,00

(satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)